

SKRIPSI

**PRINSIP PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PENYIARAN
LANGSUNG PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN
PIDANA**



Diajukan oleh

ARAWENDA TIARA
NIM. 1910211220005

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023

**PRINSIP PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PENYIARAN
LANGSUNG PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN
PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

ARAWENDATIARA

NIM. 1910211220005

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PRINSIP PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PENYIARAN
LANGSUNG PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN PIDANA**

Diajukan oleh

Arawenda Tiara
NIM. 1910211220005

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji sidang pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Muhammad Yasir, S.H., M.H.


Indah Ramadhany, S.H., M.H.

NIP. 197110032000031002

NIP. 198007202006042004

Diketahui
Banjarmasin, 16 Maret 2023
Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PRINSIP PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PENYIARAN
LANGSUNG PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN
PIDANA**

Diajukan oleh

**ARAWENDA TIARA
NIM. 1910211220005**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 173 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 03 APR 2023

Disahkan
Dekan,


Acahid Faisul, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arawenda Tiara
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220005
Tempat/Tanggal Lahir : Tapus, 7 Juli 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PRINSIP PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PENYIARAN LANGSUNG PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjantaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 16 Maret 2023
Yang membuat pernyataan,



Arawenda Tiara
NIM. 1910211220005

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.

Anggota : 1. Muhammad Yasir, S.H., M.H.

2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 769/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 24 Maret 2023

RINGKASAN


Arawenda Tiara. Maret, 2023. **PRINSIP PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PENYIARAN LANGSUNG PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Pada dasarnya proses persidangan yang disiarkan secara *live* dilandasi oleh salah satu asas hukum acara pidana yaitu Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana secara tegas menyatakan bahwa “Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Penyiaran proses persidangan ini tidak diatur secara jelas mekanismenya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak mengatur secara spesifik hak dan kewajiban pengadilan maupun media. Namun sesungguhnya tidak seluruh proses persidangan dapat disiarkan, mengingat siaran tersebut dapat dijangkau oleh siapa saja yang pada akhirnya tidak diketahui untuk apa informasi yang didapatkan dalam siaran tersebut digunakan. Salah satu proses yang dikhawatirkan untuk disiarkan yaitu pada tahap pembuktian terutama pemeriksaan saksi. Berbagai permasalahan yang timbul akibat adanya siaran secara langsung keseluruhan proses persidangan ini mendorong peneliti-peneliti hukum sebelumnya untuk meneliti masalah tersebut. Namun pada akhirnya tidak ada satupun regulasi khusus mengenai mekanisme penyiaran proses persidangan yang kemudian terbit setelah penelitian-penelitian tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan objek penelitiannya meliputi norma hukum, asas hukum, konsep hukum, dan doktrin hukum. Pada penelitian ini jenis norma yang diteliti adalah kekosongan norma yaitu tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai permasalahan yang akan diteliti. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yaitu deskriptif analitis, memberikan gambaran atas hasil analisis penelitian penulis. Bahan analisisnya menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder, yakni pengumpulan data melalui peraturan perundang-undangan dan studi pustaka.

Akibat hukum penyiaran langsung persidangan pidana terhadap prinsip pemeriksaan saksi adalah bahwa penyiaran langsung dapat memengaruhi kesaksian saksi. Hal ini dapat terjadi karena saksi dapat terpengaruh oleh opini publik atau opini yang dibuat oleh media bahkan saksi dapat terpengaruh pada keterangan saksi lain di persidangan. Selain itu, penyiaran langsung juga dapat mengganggu konsentrasi saksi dalam memberikan kesaksian, sehingga kesaksian yang diberikan tidak lengkap atau bahkan tidak benar. Hal ini dapat merugikan pihak yang bersangkutan, baik itu terdakwa maupun jaksa penuntut umum.

Perlindungan hukum atas saksi yang memberikan keterangan di persidangan yang disiarkan secara live tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun di dalam undang-undang tersebut telah diatur hak-hak saksi termasuk saksi yang dapat mengajukan permohonan perlindungan apabila ia rasa perlu sebab ancaman dan tekanan yang didapatkan. Permohonan tersebut diajukan dengan memerhatikan syarat-syarat yang tertera dalam undang-undang tersebut.



Arawenda Tiara. Maret, 2023. **PRINSIP PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PENYIARAN LANGSUNG PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Salah satu proses yang dikhawatirkan untuk disiarkan yaitu pada tahap pembuktian terutama pemeriksaan saksi. Berbagai permasalahan yang timbul akibat adanya siaran secara langsung kesuluruhan proses persidangan ini mendorong peneliti-peneliti hukum sebelumnya untuk meneliti masalah tersebut. Namun pada akhirnya tidak ada satupun regulasi khusus mengenai mekanisme penyiaran proses persidangan yang kemudian terbit setelah penelitian-penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji akibat hukum penyiaran langsung persidangan pidana terhadap prinsip pemeriksaan saksi dan mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi yang diperiksa dalam penyiaran langsung di persidangan pidana. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan objek penelitiannya meliputi norma hukum, asas hukum, konsep hukum, dan doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa banyak faktor-faktor penting dalam pemeriksaan saksi di persidangan yang disiarkan secara langsung sehingga perlu untuk dibatasi. Saksi yang memberikan kesaksian di depan publik melalui media penyiaran terbuka dapat mengalami tekanan dan intimidasi dari berbagai pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Selain itu, informasi pribadi saksi juga dapat tersebar luas ke masyarakat melalui siaran langsung tersebut, sehingga dapat merusak reputasi atau bahkan mengancam keselamatan saksi. Perlindungan hukum atas saksi yang memberikan keterangan di persidangan yang disiarkan secara live tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun disana diatur hak-hak saksi termasuk saksi yang dapat mengajukan permohonan perlindungan apabila ia rasa perlu sebab ancaman dan tekanan yang didapatkan.

Kata Kunci (*keyword*): Prinsip, Persidangan, Siaran Langsung, dan Pemeriksaan saksi

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal guna salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula penulis mengirimkan salam serta shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini tidak akan mendapatkan hasil yang baik tanpa bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, **Ayahanda Mahdiannoor & Ibunda Hj. Rina** atas beribu doa yang tiada henti, cinta dan kasih sayang, serta motivasi dan dukungan setiap hari kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya pada para pihak yang sudah berjasa memberikan dukungan kepada penulis, baik secara moril maupun materil, para pihak tersebut antara lain:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Muhammad Yasir S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Ketua yang senantiasa meluangkan waktu membagikan ilmu, masukan serta saran membangun sekaligus dukungan dan arahan selama penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat selesai;
4. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang juga selalu memberikan dukungan serta arahan sekaligus saran yang bermanfaat untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan penulis arahan dari semester I hingga penulis menyelesaikan studi;
6. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat senantiasa dengan sabar dan tulus telah memperkenalkan dan memberikan pengetahuan

yang tak ternilai harganya tentang ilmu hukum yang selamanya akan bermanfaat bagi penulis;

7. Seluruh Staf Tenaga Administrasi dan Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia melayani serta membantu keperluan akademik dan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
8. Kepada kedua adik penulis, yaitu Sandi Putra Sulaiman dan Hernita Putri Cahyani yang senantiasa mengisi hari-hari penulis selama penyusunan skripsi ini dan seluruh keluarga besar penulis yang telah berperan bagi penulis untuk mencapai titik ini.
9. Teruntuk sahabat penulis yang ada di Sangatta, Kalimantan Timur, Lusiana, Afifah Nur Amalia, dan Resa Nur Pradini yang walaupun terpisah jarak namun senantiasa menjadi *support system* yang baik selama ini, serta untuk teman-teman lainnya yang berada di Sangatta, terima kasih atas segala dukungannya;
10. Teruntuk Thea Seanitta dan Catherine Eglacia D Abel, yang menjadi teman penulis di perkuliahan sejak menjadi Mahasiswa Baru dan teman-teman perkuliahan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta canda tawa selama penulis berkuliah di Banjarmasin;
11. Kepada Paman penulis, Alpianor, S.M., yang telah memberikan fasilitas penulis dalam mengerjakan skripsi ini;

12. Untuk kawan-kawan, kakak, dan abang dari BEM FH ULM;

13. Serta pihak lainnya yang turut berjasa bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan penuh sukacita dan tangan terbuka, Penulis menerima kritik, saran dan masukan yang membangun dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini

Semoga jasa baik semua pihak yang membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Besar harapan penulis sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Banjarmasin, 17 Maret 2023

Penulis

Arawenda Tiara

1910211220005

DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
ABSTRAK	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Tipe Penelitian.....	7
3. Sifat Penelitian	8
4. Pendekatan Penelitian.....	8
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	8
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	10
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Asas Pemeriksaan di Pengadilan Terbuka Untuk Umum ..	12
B. Tahap Pemeriksaan di Persidangan.....	13
C. Perkara Pidana.....	15
D. Live/Siaran Langsung	17
E. Media	18
F. Keterbukaan Informasi Publik	19
G. Pembuktian.....	23

	H. Saksi	26
	I. Keterangan Saksi.....	28
	J. Prinsip Pemeriksaan Saksi	29
BAB III	PEMBAHASAN	31
	A. Akibat Hukum Penyiaran Langsung Persidangan Pidana Terhadap Prinsip Pemeriksaan Saksi	31
	B. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi yang Diperiksa dalam Penyiaran Langsung di Persidangan Pidana.....	42
BAB IV	PENUTUP	52
	A. Kesimpulan	52
	B. Saran.....	53
	DAFTAR PUSTAKA	54
	RIWAYAT HIDUP	57

